



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 030 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Penghubung serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas setiap perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
7. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas.
9. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas.
11. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
12. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan sehingga perempuan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil, efektif, dan akuntabel.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan kreativitas, dan kegiatan budaya;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - g. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, melalui program keluarga berencana;
 - h. pelaksanaan kebijakan peningkatan kepesertaan dan penggunaan akseptor keluarga berencana;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan kebijakan teknis bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan dan kekerasan perempuan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan kreativitas, dan kegiatan budaya;
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
 - e. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana;
 - h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kepesertaan dan penggunaan akseptor keluarga berencana;
 - i. membina, mengawasi dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - j. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 - c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat; dan

- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, rencana anggaran, dan pengelolaan aset Dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggung jawaban dan laporan keterangan pertanggung jawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat dan ekspedisi;
 - c. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - f. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- j. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Pasal 7

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga.
- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang sosial;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang politik;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang hukum;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan sistem data dan informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang sosial;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang politik;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang hukum;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan sistem data dan informasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Seksi Kualitas Keluarga; dan
 - c. Seksi Sistem Data Informasi.

Pasal 8

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pengarusutamaan Gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.
- (2) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengarusutamaan Gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Pengarusutamaan Gender dan kualitas perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Pengarusutamaan Gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan kualitas perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peluang penerapan Pengarusutamaan Gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan peningkatan dan pengembangan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan sektor usaha masyarakat responsif gender;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan Pengarusutamaan Gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- n. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan badan usaha dalam pengarusutamaan gender;
- o. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan badan usaha dalam Pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan pembentukan forum komunikasi Pengarusutamaan Gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- q. menyiapkan bahan, mengembangkan dan melaksanakan diseminasi serta pelayanan informasi Pengarusutamaan Gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria Pengarusutamaan Gender dan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam Pengarusutamaan Gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Pengarusutamaan Gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pengarusutamaan Gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup keluarga.
- (2) Seksi Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengarusutamaan Gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup keluarga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Pengarusutamaan Gender dan kualitas keluarga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Pengarusutamaan Gender;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kualitas hidup keluarga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peluang penerapan Pengarusutamaan Gender;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan peningkatan dan pengembangan kualitas hidup keluarga;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan kegiatan responsif gender;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi Pengarusutamaan Gender;

- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
- n. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi dalam Pengarusutamaan Gender;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pusat pembelajaran keluarga dalam rangka peningkatan kualitas hidup keluarga;
- p. menyiapkan bahan komunikasi informasi dan edukasi dalam melaksanakan pelayanan pusat pembelajaran keluarga dalam rangka peningkatan kualitas hidup keluarga;
- q. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi;
- r. menyiapkan bahan, mengembangkan dan melaksanakan diseminasi serta pelayanan informasi Pengarusutamaan Gender dan peningkatan kualitas keluarga;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan pembentukan forum komunikasi Pengarusutamaan Gender dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria Pengarusutamaan Gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup keluarga;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam Pengarusutamaan Gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup keluarga;
- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup keluarga;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Pengarusutamaan Gender dan pengembangan serta peningkatan kualitas hidup keluarga; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Sistem Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pengarusutamaan Gender dalam pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga serta pengelolaan sistem data informasi.
- (2) Seksi Sistem Data Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengarusutamaan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan sistem data informasi;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Pengarusutamaan Gender dalam peningkatan kualitas keluarga;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Pengarusutamaan Gender dalam pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan sistem data informasi;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi Pengarusutamaan Gender dalam pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan Pengarusutamaan Gender dalam peningkatan dan pengembangan kualitas keluarga;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi Pengarusutamaan Gender dalam pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi Pengarusutamaan Gender dalam pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga;
- i. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam peningkatan kualitas keluarga;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan penerapan aplikasi sistem data informasi;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemutakhiran dan pengembangan *database* Pengarusutamaan Gender dalam sistem data informasi;
- l. menyiapkan bahan, mengembangkan dan melaksanakan diseminasi informasi serta pelayanan sistem data informasi;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pengembangan serta peningkatan kualitas keluarga;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pengembangan serta peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan sistem data informasi;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pengembangan serta peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan sistem data informasi;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pengembangan serta peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan sistem data informasi;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 11

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak.
- (2) Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak pendidikan anak;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak pengasuhan anak;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak sipil anak;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak informasi anak;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak partisipasi anak;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak kesehatan dasar anak; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan peningkatan hak anak;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak pendidikan anak;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak pengasuhan anak;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak sipil anak;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak informasi anak;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak partisipasi anak;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak kesehatan dasar anak; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan;
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- h. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi serta memberdayakan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan dan forum komunikasi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan peran serta *stakeholder* dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan kebudayaan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan kebudayaan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan perkembangan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil dan kebebasan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang informasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang partisipasi;
 - i. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi serta memberdayakan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan dan forum komunikasi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan peran serta stakeholder (pemangku kepentingan) dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan perkembangan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesejahteraan;
 - h. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi serta memberdayakan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan dan forum komunikasi pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan peran serta stakeholder (pemangku kepentingan) dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan perkembangan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perlindungan khusus terhadap anak;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan data kekerasan terhadap perempuan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan data kekerasan terhadap anak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan khusus terhadap anak;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan data kekerasan terhadap perempuan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan data kekerasan terhadap anak;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan.

- (2) Seksi Perlindungan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencegahan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hak asasi perempuan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam rumah tangga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam ketenagakerjaan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam tindak pidana perdagangan orang;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan dan Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, dan supervisi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan dalam penanganan dan pemberdayaan korban tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
 - n. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, lembaga adat, forum komunikasi umat beragama dan lembaga sosial masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;

- o. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, lembaga adat, forum komunikasi umat beragama dan lembaga sosial masyarakat dalam penanganan dan Pemberdayaan Perempuan korban tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan peran serta media masa dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- q. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- r. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi penanganan dan Pemberdayaan Perempuan korban tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus.
- (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencegahan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia anak;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hak asasi anak;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak dalam rumah tangga;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak dalam pendidikan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan khusus anak;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga layanan perlindungan khusus anak;
- k. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, lembaga adat, forum komunikasi umat beragama dan lembaga sosial masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan peran serta media masa dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
- m. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak serta perlindungan khusus anak; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan pendampingan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
- (2) Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi serta supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - e. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
 - f. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - g. melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
 - h. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat;
 - i. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemetaan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pengendalian penduduk;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan informasi keluarga;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemetaan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengendalian penduduk;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan informasi keluarga;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 - b. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pengembangan informasi keluarga.

- (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pengendalian penduduk dan pengembangan informasi keluarga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data perkembangan kuantitas penduduk;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian penduduk;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan informasi keluarga;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian penduduk serta pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran data pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk kabupaten/kota;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk kabupaten/kota;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana kabupaten/kota;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian penduduk;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pengendalian penduduk dan pengembangan informasi keluarga;
 - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengendalian penduduk dan pengembangan informasi keluarga;

- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian penduduk dan pengembangan informasi keluarga; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pertumbuhan penduduk, kesertaan keluarga berencana, ketahanan keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis advokasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis komunikasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan advokasi dan asistensi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan pelayanan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera kabupaten/kota;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan alam penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan advoksi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penyelenggaraan advoksi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan advoksi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 22

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 23

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi pada masing masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PLT. KEPALA BIRO HUKUM



AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H